



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/0321/OTDA  
Sifat :  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah  
tentang Pemberdayaan Koperasi  
dan Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah

Jakarta, 9 Januari 2025  
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah  
di -  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.2/0007688 tanggal 11 Oktober 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Ulang Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR...TAHUN... TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR...TAHUN... TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranperda tersebut ditambahkan pembukaan dan dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 16 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Lampiran huruf Q angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.</li> </ul>
	<p>Menimbang: a. bahwa Koperasi dan Usaha Kecil merupakan bagian dari Ekonomi Rakyat yang memiliki potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan Ekonomi, pemerataan, dan peningkatan</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan</p>	<p>Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan;</p> <p>b. bahwa dalam upaya peningkatan taraf perekonomian Jawa Tengah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;</p> <p>c. bahwa salah satu urusan Pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan</p>	<p>kerja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan di Daerah, perlu peranan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah bertugas dalam menetapkan kebijakan/program kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan</p>	<p>tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;	Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;	
	<p>Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang</p>	<p>Mengingat: 1. Tetap;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p>	<p>Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan pencantuman peraturan perundang-undangan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Tetap;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023</p>	<p>tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);</p>	<p>Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>8. Tetap;</p> <p>9. Tetap;</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		10. Tetap; 11. Tetap; 12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);	
	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.	Diktum memutuskan dan menetapkan ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 56 dan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Usaha Mikro dan Koperasi.</p> <p>6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.</p> <p>7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.</p> <p>8. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.</p>	<p>1. Tetap.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Tetap.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.</p> <p>5. Dinas adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Usaha Mikro dan Koperasi.</p> <p>6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.</p> <p>7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang</p>	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>9. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.</p> <p>10. Koperasi / Koperasi Tunggal Pihak adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.</p> <p>11. Koperasi Multi Pihak adalah Koperasi dengan model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota.</p> <p>12. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.</p> <p>13. Pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi Lembaga ekonomi yang kuat, Tangguh, mandiri serta</p>	<p>perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>8. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-perseorangan.</p> <p>9. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.</p> <p>10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.</p> <p>11. Koperasi Multi Pihak adalah Koperasi dengan model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota.</p> <p>12. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>mampu bersaing dengan pelaku usaha lain</p> <p>14. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (<i>tenant</i>).</p> <p>15. Fasilitasi adalah pemberian sarana dari Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi.</p> <p>16. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>17. Penilaian adalah suatu kegiatan guna mengukur kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran atau parameter yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.</p> <p>18. Akses Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan bukan Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.</p> <p>19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi</p>	<p>usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi Koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi Lembaga ekonomi yang kuat, Tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.</p> <p>13. Pemberdayaan Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.</p> <p>14. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (<i>tenant</i>).</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dan Usaha Mikro dengan usaha besar.</p> <p>20. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Koperasi dan Usaha Mikro agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.</p> <p>21. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi Pelindungan, pemberdayaan, dan penataan.</p> <p>22. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.</p> <p>23. Pengawasan Usaha Mikro adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan usaha diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>24. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kekeluargaan;</li> <li>b. profesional usaha;</li> <li>c. demokrasi ekonomi;</li> <li>d. kebersamaan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kekeluargaan;</li> <li>b. profesional usaha;</li> <li>c. demokrasi ekonomi;</li> <li>d. kebersamaan;</li> </ol>	<p>Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</li> </ol>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	e. berkeadilan; f. berkelanjutan; g. berwawasan lingkungan; h. kemandirian; i. keseimbangan; dan j. kesatuan Ekonomi.	e. berkeadilan; f. berkelanjutan; g. berwawasan lingkungan; h. kemandirian; i. keseimbangan; dan j. kesatuan ekonomi.	Perundang-undangan; dan b. Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran Koperasi dan Usaha Kecil secara berkelanjutan.	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperkuat peran Koperasi sebagai wujud gerakan ekonomi kerakyatan;</li> <li>b. meningkatkan kontribusi Koperasi terhadap perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur;</li> <li>c. meningkatkan kualitas kelembagaan, tata kelola, produktivitas, serta daya saing koperasi;</li> <li>d. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam perekonomian daerah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, berdaya saing,</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperkuat peran Koperasi sebagai wujud gerakan ekonomi kerakyatan;</li> <li>b. meningkatkan kontribusi Koperasi terhadap perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur;</li> <li>c. meningkatkan kualitas kelembagaan, tata kelola, produktivitas, serta daya saing Koperasi;</li> </ol>	Pasal 4 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7</li> </ol>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>profesional, dan mandiri;</p> <p>e. menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif; dan</p> <p>f. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.</p>	<p>d. meningkatkan peran serta Usaha Kecil, dalam perekonomian Daerah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, berdaya saing, profesional, dan mandiri;</p> <p>e. menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Kecil; dan</p> <p>f. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil.</p>	<p>Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. kewenangan daerah;</p> <p>b. Koperasi</p> <p>c. Usaha Kecil;</p> <p>d. kebijakan dan strategi;</p> <p>e. kemitraan;</p> <p>f. penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil;</p> <p>g. penyelenggaraan inkubasi</p> <p>h. pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; dan</p> <p>i. kewajiban dan larangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. kewenangan Daerah;</p> <p>b. Koperasi</p> <p>c. Usaha Kecil;</p> <p>d. kebijakan dan strategi;</p> <p>e. kemitraan;</p> <p>f. penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil;</p> <p>g. penyelenggaraan Inkubasi</p> <p>h. pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan</p> <p>i. kewajiban dan larangan.</p>	<p>Pasal 5 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB II KEWENANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil</p>	<p style="text-align: center;">BAB II KEWENANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi dan</p>	<p>Pasal 6 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.</p>	<p>Pemberdayaan Usaha Kecil. (2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.</p>	<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 95 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal Izin Usaha simpan pinjam pemerintah daerah berwenang dalam: a. melakukan verifikasi dokumen persyaratan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; b. melakukan verifikasi dokumen persyaratan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam; dan c. melakukan inputing hasil verifikasi dokumen persyaratan izin usaha pada aplikasi Online Single System (OSS); (2) Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan, Pemerintah Daerah berwenang dalam:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal Perizinan Berusaha untuk Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, Pemerintah Daerah berwenang dalam: a. melakukan verifikasi dokumen persyaratan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah; b. melakukan verifikasi dokumen persyaratan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Koperasi simpan pinjam dengan</p>	<p>Pasal 6 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 107 dan 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>b. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dalam hal Penilaian Kesehatan Koperasi, pemerintah daerah berwenang Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Dalam hal Pendidikan dan Latihan perkoperasian, Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>(5) Dalam hal pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>(6) Dalam hal Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), pemerintah daerah berwenang dalam Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p>	<p>wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah; dan</p> <p>c. melakukan <i>inputing</i> hasil verifikasi dokumen persyaratan izin usaha pada aplikasi <i>online single submission</i>.</p> <p>(2) Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang dalam:</p> <p>a. pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah; dan</p> <p>b. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal penilaian kesehatan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang dalam memberikan penilaian kesehatan Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal pendidikan dan pelatihan perkoperasian, Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan</p>	<p>Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(7) Dalam hal Pengembangan UMKM, Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.</p>	<p>pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah.</p> <p>(5) Dalam hal perlindungan Koperasi dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan perlindungan Koperasi dan Pemberdayaan Koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah.</p> <p>(6) Dalam hal Pemberdayaan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah berwenang dalam Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>(7) Dalam hal pengembangan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala Usaha Kecil menjadi usaha menengah.</p>	
	<p>BAB III KOPERASI Bagian kesatu Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi</p>	<p>BAB III KOPERASI Bagian kesatu Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi</p>	<p>1. Pasal 8 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 86 dan Angka 108 Lampiran II</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pembentukan Koperasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.</p> <p>(2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh (3) tiga Koperasi.</p> <p>(3) Pembentukan Koperasi agar/dapat dilakukan pendidikan atau penyuluhan perkoperasian.</p> <p>(4) Pembentukan Koperasi pengurus dan notaris agar/dapat berkoordinasi dengan Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pembentukan Koperasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.</p> <p>(2) Koperasi Sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) ranperda tersebut dihapus karena terdapat ketidakjelasan norma yang akan diatur serta disesuaikan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang pengesahan badan hukum Koperasi.</p> <p>(2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan</p>	<p>1. Pasal 9 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional sesuai dengan kondisi kementerian saat ini berdasarkan ketentuan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		akta pendirian yang memuat anggaran dasar.	2. Pasal 9 ranperda tersebut direkonstruksi dengan penambahan 1 (satu) ayat dari Pasal 10 sesuai ketentuan Angka 63 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar</p> <p>(2) Koperasi dapat berbentuk Tunggal Pihak dan Multi Pihak.</p> <p>(3) Ketentuan pengaturan mengenai Koperasi Multi Pihak diatur melalui Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berbentuk Koperasi Multi Pihak.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Multi Pihak diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>1. Pasal 10 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 108 dan Angka 205 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			2. Pasal 10 ayat (1) direkonstruksi penempatannya dalam Pasal 9 berdasarkan Angka 63 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.</p> <p>(2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	Pasal 11 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan pengacuan pasal.
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.</p>	Pasal 12 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Rapat Anggota Pasal 13</p> <p>(1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kementerian dan/atau Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.</p> <p>(3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.</p> <p>(4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Rapat Anggota Pasal 13</p> <p>(1) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 13 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 13 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pelaporan Pasal 14</p> <p>(1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pelaporan Pasal 14</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.</p>	<p>Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional sesuai dengan kondisi kementerian saat ini berdasarkan ketentuan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kementerian.</p> <p>(4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh kementerian.</p> <p>(5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.</p>	<p>(4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.</p> <p>(5) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Usaha Koperasi Paragraf 1 Umum Pasal 15</p> <p>(1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan</li> <li>b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.</li> </ul> <p>(2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;</li> <li>b. pengutamakan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;</li> </ul>	<p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;</p> <p>d. kerja sama antar-Koperasi; dan</p> <p>e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.</p> <p>(3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:</p> <p>a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;</p> <p>b. kerjasama antar-Koperasi; dan</p> <p>c. kemitraan dengan badan usaha lain.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:</p> <p>a. tunggal usaha; atau</p> <p>b. serba usaha.</p> <p>(2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.</p> <p>(3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan <i>platform</i> teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.</p>	<p>Pasal 16 ayat (6) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 253 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.</p> <p>(4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.</p> <p>(5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesamaan usaha;</li> <li>b. potensi; dan</li> <li>c. kebutuhan anggota.</li> </ol> <p>(6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.</p> <p>(2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.</p> <p>(3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.</p> <p>(5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;</li> <li>b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;</li> <li>c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;</li> <li>d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;</li> <li>e. kemandirian;</li> <li>f. pendidikan perkoperasian; dan</li> <li>g. kerja sama antar-Koperasi.</li> </ol>		
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah Pasal 18</p> <p>(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.</p> <p>(2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.</p> <p>(4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.</p> <p>(5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>(6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesamaan usaha;</li> <li>b. potensi; dan/atau</li> <li>c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.</li> </ol> <p>(2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.</p> <p>(3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau</li> <li>b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi Syariah.</li> </ol> <p>(2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk-tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;</li> <li>b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan</li> <li>c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.</li> </ol> <p>(3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosialnya kepada pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 21 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.</p> <p>(2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.</p> <p>(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Bagian Ketiga Pelindungan Koperasi</p>	<p>Bagian Ketiga Pelindungan Koperasi</p>	<p>Pasal 23 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi;</li> <li>b. menentukan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan</li> <li>b. menentukan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.</li> </ol>	<p>penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. restrukturisasi kredit;</li> <li>b. rekonstruksi usaha;</li> <li>c. bantuan modal; dan/atau</li> <li>d. bantuan bentuk lain.</li> </ol>	<p>Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemberdayaan Koperasi Pasal 25</p> <p>(1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelembagaan;</li> <li>b. produksi;</li> <li>c. pemasaran;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemberdayaan Koperasi Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tetap.</li> <li>(2) Tetap.</li> <li>(3) Tetap.</li> <li>(4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:</li> </ol>	<p>Pasal 25 ayat (4) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. keuangan; dan e. inovasi dan teknologi.</p> <p>(2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:</p> <p>a. kualitas partisipasi anggota Koperasi; b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola; c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.</p> <p>(3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:</p> <p>a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi; b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi; c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota koperasi.</p> <p>(4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:</p> <p>a. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi;</p>	<p>a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;</p> <p>b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;</p> <p>c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;</p> <p>d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan</p> <p>e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;</p> <p>c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;</p> <p>d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan</p> <p>e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.</p> <p>(5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:</p> <p>a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hibah;</li> <li>2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau</li> <li>3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. anggota;</li> <li>2. non-anggota;</li> </ol>		

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>3. Koperasi lain;</p> <p>4. bank dan industri keuangan non bank; dan/atau</p> <p>5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:</p> <p>a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;</p> <p>b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;</p> <p>c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;</p> <p>d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;</p> <p>e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan</p> <p>f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Program kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh</p>	<p>Pasal 13 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 107 dan Angka 108</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.</p> <p>(3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. anggaran pendapatan dan belanja negara;</li> <li>b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan</li> <li>c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.</p> <p>(3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan</li> <li>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui DAK dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.</p>	<p>Pasal 27 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan bagi koperasi yang melakukan Kegiatan usaha tertentu di sektor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelautan dan Perikanan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Pemberdayaan Koperasi di Sektor Tertentu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p>	<p>Ditambahkan bagian dan Pasal 28 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta teknik penulisan berdasarkan Angka</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. angkutan perairan Pelabuhan; c. kehutanan; d. perdagangan; e. pertanian; f. sektor lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor: a. kelautan dan perikanan; b. angkutan perairan pelabuhan; c. kehutanan; d. perdagangan; e. pertanian; dan f. sektor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	63, Angka 69, Angka 107, Angka 108 dan Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> (1) Pemberdayaan bagi koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi: a. Kerja sama penyelenggara tempat pelelangan ikan; dan b. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah (2) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan koperasi (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. melakukan kegiatan usaha disektor perikanan; b. koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan c. telah lolos seleksi dan kurasi.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi: a. kerja sama penyelenggara tempat pelelangan ikan; dan b. pembinaan Koperasi yang beranggotakan lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Koperasi. (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:	Pasal 29 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 26 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan; b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Dinas.	dan Menengah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf b, pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. (2) Tetap.	Pasal 30 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 27 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membina Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bagi:	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (1) Pemerintah Daerah wajib membina Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas daerah kabupaten/kota dalam	Pasal 30 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 108 Lampiran II

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan</p> <p>b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara pelelangan ikan.</p> <p>(2) Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:</p> <p>a. penguatan kelembagaan;</p> <p>b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;</p> <p>c. pendampingan;</p> <p>d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;</p> <p>e. kemudahan Perizinan Berusaha;</p> <p>f. penerapan teknologi produksi tepat guna;</p> <p>g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau</p> <p>h. penyediaan sarana produksi.</p>	<p>Daerah di sektor kelautan dan perikanan bagi:</p> <p>a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan</p> <p>b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara pelelangan ikan.</p> <p>(2) Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:</p> <p>a. s.d. h. tetap.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 28 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas dengan perangkat Daerah</p>	<p>Pasal 32 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terkoordinasi oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan secara terkoordinasi meliputi:</p> <p>a. mengendalikan dan memastikan bahwa rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. melaksanakan penertiban dan pengamanan untuk menjarnin kelancaran kegiatan bongkar muat dan arus lalu lintas barang di pelabuhan;</p> <p>c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis operasional dan</p>	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan secara terkoordinasi meliputi:</p> <p>a. mengendalikan dan memastikan bahwa rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. melaksanakan penertiban dan pengamanan untuk menjarnin kelancaran kegiatan bongkar muat</p>	<p>Pasal 33 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Pasal 13 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>c. Pasal 30 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pelayanan tenaga kerja Koperasi tenaga kerja bongkar muat; dan</p> <p>d. melakukan fasilitasi negosiasi penetapan tarif ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos Pelabuhan tujuan dan biaya penggunaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan setempat.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara terkoordinasi dengan memberikan:</p> <p>a. bimbingan sadar hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta lingkurrngan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja, perbaikan pengupahan, dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan kerja; dan</p> <p>c. bimbingan penyelenggaraan Latihan kerja untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja serta meningkatkan keterampilan bongkar muat barang guna meningkatkan produktivitas.</p>	<p>dan arus lalu lintas barang di pelabuhan;</p> <p>c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis operasional dan pelayanan tenaga kerja Koperasi tenaga kerja bongkar muat; dan</p> <p>d. melakukan fasilitasi negosiasi penetapan tarif ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan dan biaya penggunaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan setempat.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh Dinas dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Koperasi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang dilakukan oleh kementerian dengan mernberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyuluhan dan bantuan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat dalam menerapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan;</li> <li>b. bimbingan dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan koperasi tenaga kerja bongkar muat, kelembagaan, usaha, dan manajemen koperasi, tenaga kega bongkar muat;</li> <li>c. pembinaan di bidang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan</li> <li>d. motivasi kepada tenaga kerja bongkar muat agar aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen perkoperasian.</li> </ul>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan</li> <li>b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha di sektor kehutanan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan</li> <li>b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan.</li> </ul>	<p>Pasal 34) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. peningkatan nilai tambah ekonomi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian.</p> <p>(3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor pertanian.</p>	<p>Pasal 37 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian.</p> <p>(3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap koperasi di sektor pertanian</p> <p>(4) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemberdayaan petani;</li> <li>b. kelembagaan usaha</li> <li>c. bisnis proses;</li> <li>d. keberlangsungan;</li> <li>e. peningkatan nilai tambah ekonomi;</li> <li>f. daya saing komoditas pertanian; dan</li> <li>g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul> <p>(5) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penguatan kelembagaan;</li> <li>b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;</li> <li>c. pendampingan;</li> <li>d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;</li> <li>e. kemudahan Perizinan Berusaha;</li> <li>f. penerapan teknologi produksi tepat guna;</li> </ul>	<p>(4) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemberdayaan petani;</li> <li>b. kelembagaan usaha</li> <li>c. bisnis proses;</li> <li>d. keberlangsungan;</li> <li>e. peningkatan nilai tambah ekonomi;</li> <li>f. daya saing komoditas pertanian; dan</li> <li>g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(5) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. s.d. h. tetap.</li> </ul> <p>(6) Tetap.</p>	<p>b. Pasal 13 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>c. Pasal 34 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau h. penyediaan sarana produksi.</p> <p>(6) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB IV USAHA KECIL Bagian Kesatu Kemudahan Usaha Kecil Paragraf 1 Kriteria Usaha Kecil Pasal 38</p> <p>(1) Usaha kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.</p> <p>(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.</p> <p>(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>(4) Untuk pemberian kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Kecil selain kriteria modal usaha</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV USAHA KECIL Bagian Kesatu Kemudahan Usaha Kecil Paragraf 1 Kriteria Usaha Kecil Pasal 38</p> <p>(1) Usaha Kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.</p> <p>(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hasil penjualan tahunan lebih</p>	<p>Pasal 38 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 78, Angka 107, Angka 108 dan Angka 243 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.</p> <p>(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan</p> <p>(6) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dan diatur dalam Keputusan Gubernur</p>	<p>dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>(6) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dalam keputusan Gubernur.</p>	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Perizinan Usaha Berbasis Risiko Pasal 39</p> <p>(1) Usaha Kecil dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Kecil diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:</p> <p>a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;</p> <p>b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan</p> <p>c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.</p>	<p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Kecil dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>(2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 40 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. identifikasi dan pemetaan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. s.d. b. tetap.</p>	<p>Pasal 41 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. pendaftaran pelaku Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.</p>		
	<p>Pasal 42            Dalam hal pelaku Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.</p>	<p>Pasal 42            Dalam hal pelaku Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat Daerah, dan/atau instansi terkait memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 42 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:            a. Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;            dan            b. Pasal 13 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
	<p>Pasal 43            (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.            (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:            a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia;            b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi produk sesuai dengan kebutuhannya;</p>	<p>Pasal 43            (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.            (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:            a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia;</p>	<p>Pasal 42 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:            a. Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;            b. Pasal 13 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. meningkatkan produktivitas dan daya saing guna menjaga keberlanjutan usaha.</p> <p>(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan sosialisasi ataupun fasilitasi bimbingan teknis, magang, konsultasi usaha, dan/atau pelatihan baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring.</p>	<p>b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi produk sesuai dengan kebutuhannya; dan/atau</p> <p>c. meningkatkan produktivitas dan daya saing guna menjaga keberlanjutan usaha.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>c. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	<p>Pasal 44</p> <p>Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pelindungan Usaha Kecil</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Kecil</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Kecil.</p> <p>(2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penyuluhan hukum;</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pelindungan Usaha Kecil</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Kecil</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.</p>	<p>Pasal 45 ranperda tersebut ditambahkan 1 (satu) ayat berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. konsultasi hukum;</li> <li>c. mediasi;</li> <li>d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau</li> <li>e. pendampingan di luar pengadilan.</li> </ul>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah;</li> <li>b. memiliki nomor induk berusaha; dan</li> <li>c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.</li> </ul>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Kecil yang memohon layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;</li> <li>b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau</li> <li>c. perguruan tinggi.</li> </ul> <p>(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. konsultasi hukum;  b. mediasi;  c. penyusunan dokumen hukum;  d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau  e. pendampingan di pengadilan.</p> <p>(4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Kecil, Pemerintah Daerah paling sedikit:</p> <p>a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil;  b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;  c. meningkatkan literasi hukum;  d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan  e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi hukum.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Pasal 49</p>	<p>Pasal 49</p>	<p>Pasal 49 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan</p>
		<p>(1) Tetap.</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum terhadap Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur</p>	<p>(2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.</p>	<p>penyempurnaan berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pemulihan Usaha Kecil Pasal 50</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Kecil meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. restrukturisasi kredit;</li> <li>b. rekonstruksi usaha;</li> <li>c. bantuan permodalan; dan/atau</li> <li>d. bantuan bentuk lain.</li> </ul> <p>(2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan Pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Kecil di pasar domestik.</p>	<p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemberdayaan Usaha Kecil Paragraf 1 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil Pasal 52</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.</p> <p>(2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terminal;</li> <li>b. bandar udara;</li> <li>c. Pelabuhan;</li> <li>d. Stasiun kereta api;</li> <li>e. Tempat istirahat dan jalan tol; dan</li> <li>f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol> <p>(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemberdayaan Usaha Kecil Paragraf 1 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil Pasal 52</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terminal;</li> <li>b. bandar udara;</li> <li>c. pelabuhan;</li> <li>d. stasiun kereta api;</li> <li>e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan</li> <li>f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Dihapus.</p>	<p>Pasal 52 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</li> </ol>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(4) Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf e, selain diperuntukkan bagi Usaha Kecil.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah atau penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.</p> <p>(2) Ketentuan kewajiban menuangkan alokasi besaran dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Menengah dalam penyelenggaraan infrastruktur publik di tempat istirahat. dan pelayanan jalan tol.</p>	<p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identitas para pihak;</li> <li>b. hak dan kewajiban para pihak;</li> <li>c. sanksi; dan</li> <li>d. penyelesaian sengketa.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah melakttkan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau</li> <li>b. sedang dalam proses pembangunan.</li> </ol>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. media luar ruang; dan</li> <li>b. ruang pameran.</li> </ol> <p>(2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat berjualan;</li> <li>b. tempat bekerja atau akomodasi; dan</li> <li>c. pergudangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat berjualan;</li> <li>b. tempat bekerja atau akomodasi; dan</li> <li>c. pergudangan.</li> </ol> <p>(3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Kecil berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik</p>	<p>Pasal 55 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha kecil berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik		
	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah;</li> <li>b. Badan Usaha Milik Daerah; atau</li> <li>c. badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.</li> </ol> <p>(2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.</p> <p>(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil pada infrastruktur publik.</p> <p>(4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah;</li> <li>b. badan usaha milik Daerah; atau</li> <li>c. badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.</li> </ol> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 56 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Penyelenggara Infrastruktur Publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil harus:</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil;</p> <p>b. mendaftarkan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;</p> <p>c. melakukan seleksi Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;</p> <p>d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Kecil untuk mengembangkan usaha; dan</p> <p>e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil secara professional, transparan, dan akuntabel.</p> <p>(2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan dan Usaha Kecil harus:</p> <p>a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;</p> <p>b. melakukan seleksi kepada Usaha Kecil dan kurasi produk terhadap Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;</p> <p>c. mendaftarkan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;</p>		

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan</p> <p>e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.</p>		
	<p>Pasal 58</p> <p>Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.</p>	Tetap	
	<p>Pasal 59</p> <p>Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.</p>	Tetap	
	<p>Paragraf 2</p> <p>Pengelolaan Terpadu Usaha Kecil</p> <p>Pasal 60</p> <p>(1) Pemerintah Daerah aktif mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil.</p> <p>(2) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.</p>	Tetap	
	Pasal 61	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Tetap.</p>	Pasal 61 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil merupakan kelompok Usaha Kecil yang terkait dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. suatu rantai produk umum;</li> <li>b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau</li> <li>c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.</li> </ol> <p>(2) Anggota kelompok Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna memwadahi kegiatan pengelolaan terpadu.</p> <p>(3) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendirian/legislasi;</li> <li>b. pembiayaan;</li> <li>c. penyediaan bahan baku;</li> <li>d. proses produksi;</li> <li>e. kurasi; dan</li> <li>f. pemasaran produk Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik atau nonelektronik.</li> </ol> <p>(4) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendirian/legalisasi;</li> <li>b. pembiayaan;</li> <li>c. penyediaan bahan baku;</li> <li>d. proses produksi;</li> <li>e. kurasi; dan</li> <li>f. pemasaran produk Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik atau non elektronik.</li> </ol> <p>(4) Tetap.</p>	<p>penyempurnaan berdasarkan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil.</p>	<p>Pasal 62 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 236 Undang-Undang</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan Pasal 63</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Kecil.</p> <p>(2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Kecil.</p> <p>(3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Kecil.</p> <p>(4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Kecil tidak dipungut biaya.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha kecil dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.</p>	Tetap	
	Bagian Keempat Pengembangan Usaha Pasal 64	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Pemerintah Daerah secara aktif melakukan pengembangan Usaha Kecil.</p> <p>(2) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan basis data terpadu sebagai bahan pemetaan, potensi dan permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil;</li> <li>b. penyusunan program pemberdayaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;</li> <li>c. pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan; dan</li> <li>d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.</li> </ul> <p>(3) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koperasi;</li> <li>b. sentra;</li> <li>c. klaster; dan</li> <li>d. kelompok.</li> </ul>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.</p> <p>(2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil.</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pasal 66</p> <p>(1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan perlindungan dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada pelaku Koperasi dan Usaha Kecil;</li> <li>b. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi, Usaha Kecil dan badan usaha lainnya;</li> <li>c. memperkuat daya saing Koperasi, Usaha Kecil;</li> <li>d. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar sehat, tangguh, dan mandiri; dan</li> <li>e. memasyarakatkan dan membudayakan Koperasi.</li> </ol> <p>(2) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan pemasyarakatan koperasi dan Usaha Kecil;</li> <li>b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pasal 66</p> <p>(1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan perlindungan dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada pelaku Koperasi dan Usaha Kecil;</li> <li>b. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi, Usaha Kecil dan badan usaha lainnya;</li> <li>c. memperkuat daya saing Koperasi, Usaha Kecil;</li> <li>d. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil agar sehat, tangguh, dan mandiri; dan</li> <li>e. memasyarakatkan dan membudayakan Koperasi dan Usaha Kecil.</li> </ol> <p>(2) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil</p>	<p>Pasal 66 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107, Angka 108 dan Angka 253 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;</p> <p>d. peningkatan akses pembiayaan;</p> <p>e. pengembangan restrukturisasi usaha;</p> <p>f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;</p> <p>g. peningkatan produktivitas koperasi dan Usaha Kecil;</p> <p>h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;</p> <p>i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar koperasi dan Usaha Kecil dengan pelaku usaha lain;</p> <p>j. pengembangan praktek-praktek terbaik koperasi dan Usaha Kecil (<i>benchmarking and best practices</i>) koperasi dan Usaha Kecil sukses;</p> <p>k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan Usaha Kecil; dan</p> <p>l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan.</p> <p>(3) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:</p> <p>a. bimbingan untuk pelaku koperasi dan Usaha Kecil yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi sebagai berikut:</p> <p>a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Kecil;</p> <p>b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;</p> <p>c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi dan Usaha Kecil;</p> <p>d. peningkatan akses pembiayaan;</p> <p>e. pengembangan restrukturisasi usaha;</p> <p>f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;</p> <p>g. peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil;</p> <p>h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;</p> <p>i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan Usaha Kecil dengan pelaku usaha lain;</p> <p>j. pengembangan praktek-praktek terbaik Koperasi dan Usaha Kecil melalui <i>benchmarking and best practices</i> Koperasi dan Usaha Kecil sukses;</p> <p>k. pengawasan dan pemeriksaan Koperasi dan Usaha Kecil; dan</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan Usaha Kecil;</p> <p>c. penyuluhan terkait koperasi dan Usaha Kecil;</p> <p>d. penelitian koperasi dan Usaha Kecil;</p> <p>e. pemberian kemudahan untuk memperkuat permodalan koperasi dan Usaha Kecil serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;</p> <p>f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha koperasi dan usaha Mikro dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi dan Usaha Kecil; dan</p> <p>g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan Usaha Kecil dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Usaha Kecil.</p>	<p>1. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan.</p> <p>(3) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:</p> <p>a. bimbingan untuk pelaku Koperasi dan Usaha Kecil yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;</p> <p>b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan Usaha Kecil;</p> <p>c. penyuluhan terkait Koperasi dan Usaha Kecil;</p> <p>d. penelitian Koperasi dan Usaha Kecil;</p> <p>e. pemberian kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Kecil serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;</p> <p>f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan kerja sama yang saling</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>menguntungkan antar Koperasi dan Usaha Kecil; dan</p> <p>g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan Usaha Kecil dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Koperasi dan prinsip Usaha Kecil.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VI KEMITRAAN Bagian Kesatu Insentif Kemitraan Pasal 67</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Koperasi Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Usaha Kecil berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah;</li> <li>b. pengurangan dan/atau keringanan retribusi daerah;</li> <li>c. pemberian bantuan kepada Koperasi, dan Usaha Kecil;</li> <li>d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Kecil dan/atau Koperasi;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB VI KEMITRAAN Bagian Kesatu Insentif Kemitraan Pasal 67</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Usaha Kecil berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengurangan dan/atau keringanan pajak Daerah;</li> <li>b. pengurangan dan/atau keringanan retribusi Daerah;</li> <li>c. pemberian bantuan kepada Koperasi, dan Usaha Kecil;</li> <li>d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Kecil dan/atau Koperasi;</li> <li>e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Kecil dan/atau Koperasi; dan/atau</li> </ol>	<p>Pasal 67 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Kecil dan/atau Koperasi; dan/atau</p> <p>f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.</p> <p>(3) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;</p> <p>b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;</p> <p>c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;</p> <p>d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau</p> <p>e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.</p> <p>(4) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Tidak berlaku bagi usaha berafiliasi.</p>	<p>f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi usaha berafiliasi.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 68 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau</li> <li>b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.</li> </ul>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pola Kemitraan Paragraf 1 Umum Pasal 69</p> <p>(1) Kemitraan antara Usaha Kecil dan Koperasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.</p> <p>(2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memerlukan;</li> <li>b. mempercayai;</li> <li>c. memperkuat; dan</li> <li>d. menguntungkan.</li> </ul> <p>(3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.</p> <p>(4) Kemitraan antara Usaha Kecil dan Koperasi dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.</p> <p>(2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Kecil.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pola Kemitraan Pasal 71</p> <p>(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan melalui pola:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. inti-plasma;</li> <li>b. subkontrak;</li> <li>c. waralaba;</li> <li>d. perdagangan umum;</li> <li>e. distribusi dan keagenan;</li> <li>f. rantai pasok; dan</li> <li>g. bentuk kemitraan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</li> </ol> <p>(2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagi hasil;</li> <li>b. kerja sama operasional;</li> <li>c. usaha patungan (<i>joint venture</i>); dan</li> <li>d. penyumberluaran (<i>outsourcing</i>).</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pola Kemitraan Pasal 71</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 71 ayat (4) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.</p> <p>(4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Dalam proses pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Proses pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 72 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VII PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA KECIL Pasal 73</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, peminjaman, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA KECIL Pasal 73</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, peminjaman, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya</p>	<p>Pasal 73 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 7</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diherikan dalam bentuk paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan Usaha Kecil dapat dijadikan keringanan jaminan;</li> <li>b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;</li> <li>c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;</li> <li>d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan</li> <li>e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.</li> </ol> <p>(4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. modal bagi Usaha Kecil pemula (<i>start-up</i>) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.</li> <li>b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan</li> </ol> <p>(5) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk</p>	<p>berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pusat.</p> <p>(3) Pinjaman atau pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diherikan dalam bentuk paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. s.d. e. tetap.</li> </ol> <p>(4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. modal bagi Usaha Kecil pemula (<i>start-up</i>) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.</li> <li>b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan</li> <li>c. menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan</li> </ol>	<p>Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.</p> <p>(6) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Kecil.</p>	<p>lembaga keuangan bank dan bukan bank.</p> <p>(5) Tetap.</p>	
	<p>Pasal 74</p> <p>Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>BAB VIII</p> <p>PENYELENGGARAAN INKUBASI</p> <p>Pasal 75</p> <p>(1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menciptakan usaha baru;</li> <li>b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Kecil yang mempunyai nilai ekonomi dan daya saing tinggi; dan</li> <li>c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>(2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.</p>	<p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p>(4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau</li> <li>b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.</li> </ol> <p>(5) Dalam menyelenggarakan inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. produksi;</li> <li>b. pemasaran;</li> <li>c. sumber daya manusia dan manajemen;</li> <li>d. pembiayaan; dan/atau</li> <li>e. teknologi dan desain.</li> </ol> <p>(6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pra Inkubasi;</li> <li>b. Inkubasi; dan</li> <li>c. pasca Inkubasi.</li> </ol> <p>(2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. penawaran program Inkubasi;  b. seleksi peserta Inkubasi (<i>tenant</i>); dan  c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (<i>tenant</i>).</p> <p>(3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:</p> <p>a. perumusan ide usaha;  b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;  c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;  d. pendampingan; dan  e. pertemuan mitra usaha (<i>business matching</i>).</p> <p>(4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:</p> <p>a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (<i>tenant</i>);  b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (<i>tenant</i>);  c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (<i>tenant</i>) paling singkat 2 (dua) tahun;  d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan  e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.</p>		
(1)	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Pasal 77 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 134</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.</p> <p>(3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian.</p> <p>(4) Kementerian menyelenggarakan kurasi dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemeringkatan lembaga inkubator.</p> <p>(5) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada Gubernur melalui laporan penyelenggaraan Inkubasi.</p>	<p>(2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.</p> <p>(3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubasi kepada Gubernur melalui Dinas.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:</p>	<p>Pasal 78 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 135 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;</p> <p>b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;</p> <p>c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (<i>tenant</i>) dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilayah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;</p> <p>b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;</p> <p>c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 50 (lima puluh) peserta Inkubasi (<i>tenant</i>) dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi kepada pemerintah pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungian biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.</p>	<p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Fasilitas Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;</li> <li>b. berorientasi ekspor; atau</li> <li>c. inovatif berbasis industri kreatif.</li> </ul>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang tersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;</li> <li>d. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau</li> <li>e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;</li> <li>b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik Daerah;</li> <li>c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah;</li> <li>d. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau</li> <li>e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>Pasal 80 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>b. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</li> <li>c. Pasal 138 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</li> </ul>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH Pasal 81</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan Produk Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Bentuk kemitraan Usaha Kecil dengan pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan bidang yang bersangkutan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGUTAMAAN PRODUK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH Pasal 81</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Produk Usaha Kecil serta Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Bentuk kemitraan Usaha Kecil dengan pihak lain dalam penyediaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan bidang yang bersangkutan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Judul bab dan Pasal 81 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 63, Angka 108 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	Pasal 82	Pasal 82	Pasal 82 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pemerintah Daerah aktif mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Kecil dalam pengadaan barang/jasa.	Pemerintah Daerah aktif mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Kecil dalam pengadaan barang/jasa.	penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.</p> <p>(2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal yang disediakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dalam sistem informasi rencana umum pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.</p> <p>(2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Kecil.</p>	Pasal 83 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 252 dan Angka 272 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen).</p> <p>(3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(4) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(5) Setiap pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.</p>		
	Pasal 85	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Gubernur wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Kecil serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. audit;</li> <li>b. review;</li> <li>c. pemantauan;</li> <li>d. evaluasi; dan/atau</li> <li>e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (<i>whistleblowing system</i>).</li> </ul> <p>(3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (<i>whistleblowing system</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (<i>whistleblowing system</i>) yang sudah berjalan.</p> <p>(4) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Kecil serta Koperasi pada pengadaan barang/jasa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Kecil serta Koperasi; dan</li> <li>b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Kecil serta Koperasi.</li> </ul> <p>(5) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.</p>		

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Komitmen pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Kecil serta Koperasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Kecil serta Koperasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.</p>	<p>Pasal 86 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Setiap Koperasi dan Usaha Kecil wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha/kegiatan yang dimiliki;</li> <li>b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha/kegiatan yang dimiliki;</li> <li>c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan</li> <li>d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha/kegiatan diterbitkan.</li> </ol> <p>(2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan asas kekeluargaan dalam Koperasi.</p> <p>(3) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib diaudit sesuai dengan ketentuan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Khusus Koperasi simpan pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan asas kekeluargaan dalam Koperasi.</p> <p>(3) Setiap Koperasi dan Usaha Kecil yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib diaudit sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>Pasal 87 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Setiap Koperasi dan usaha Kecil dilarang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persaingan tidak sehat;</li> <li>b. Melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal;</li> <li>c. Melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota; dan</li> <li>d. Melakukan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Setiap Koperasi dan usaha Kecil dilarang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persaingan tidak sehat;</li> <li>b. melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal;</li> <li>c. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota; dan</li> <li>d. melakukan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Gubernur berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 87 dan Pasal 88.</li> <li>(2) Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.</li> <li>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peringatan tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Gubernur berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88.</li> <li>(2) Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas sesuai tugas dan fungsinya.</li> <li>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Pasal 89 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 66, Angka 108 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>b. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</li> <li>c. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012</li> </ol>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		<p>tentang Perkoperasian; dan d. Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 90</p> <p>Pada saat peraturan ini diundangkan maka:</p> <p>a. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);</p> <p>b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58),</p> <p>dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 90</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38); dan</p> <p>b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58),</p>	<p>Pasal 90 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 147 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	Dihapus	<p>1. Pasal 91 ranperda tersebut disarankan dihapus mengingat pendelegasian dalam Peraturan Gubernur dalam ranperda ini hanya tercantum dalam Pasal 10 dan pengaturannya mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak.</p> <p>2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Pasal 92 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan Angka 163 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj GUBERNUR JAWA TENGAH,  NANA SUDJANA</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,  SUMARNO	Tetap	
	LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	